



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Tim DAS Citarum.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS

TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

Pasal 1

- (1) Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang selanjutnya disebut Tim DAS Citarum terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat Pengarah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu Sekretariat Satgas.

Pasal 2

Keanggotaan dan tugas Pengarah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Pasal 3

- (1) Rapat Pengarah dipimpin oleh Ketua Pengarah dan dihadiri para Wakil Ketua serta Anggota.
- (2) Ketua Pengarah melakukan rapat untuk:
 - a. Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Pelaporan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan sewaktu-waktu diperlukan.

- (3) Ketua Pengarah dapat mengundang pejabat tertentu serta unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat Pengarah.
- (4) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengarah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Satgas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat Pengarah yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Sekretariat Pengarah dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Pengarah.
- (3) Kepala Sekretariat Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 5

Sekretariat Pengarah mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional, monitoring, dan administratif kepada Pengarah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis operasional kepada Pengarah;
- b. pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Pengarah;
- c. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Pengarah;

- d. pemberian pelayanan administrasi kerja sama antar Anggota Pengarah dan Satgas serta pihak lain yang terkait; dan
- e. memfasilitasi kajian pelaksanaan tugas Pengarah; dan
- f. pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Pengarah.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 8

- (1) Selain tugas dan kewenangan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Satgas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengarah;
 - b. mengawasi, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komandan Sektor dalam pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum;
 - c. menetapkan langkah operasional penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum;
 - d. dapat membentuk kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum kepada Pengarah dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. menyampaikan laporan sewaktu-waktu dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Pengarah.